



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, berdasarkan kutipan akte nikah nomor : XX/IX/11/5/2013, Tanggal 02 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama :
 - ANak I, Laki-laki, umur 2 Tahun,anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan disebabkan karena Tergugat sering main judi;
5. Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi ke Malaysia dengan alasan untuk mencari nafkah tetapi sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama.;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Tergugat pulang dari Malaysia dan tidak menemui Penggugat tetapi langsung ke Bima.
8. Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh Pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sikap dan kejadian tersebut Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengganti Agama Bajawa melalui jurusita Pengadilan Agama Bima.

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama **Fahmi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Ngada pada tanggal, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor XX/IX/11/05/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, tertanggal 02 Mei 2013, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing:

1., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di jln. RT.0.... Rw.0..., Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat, Penggugat bernama Mita sedangkan Tergugat bernama Zalmadi. Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai Om Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 di Bajawa. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan Kos rumah selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kecamatan Lembor Kabupaten Mangari Barat karena keduanya buka usaha disana;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis yang kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pertengkarnya sejak keduanya masih tinggal di Bajawa, saat itu saksi mengetahui sendiri, karena setelah keduanya bertengkar, keduanya dinasehati oleh saksi;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya serta perhatiannya yang kurang kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat sampai bengkak dan memar dipipi kanannya, saat itu saksi melihat sendiri bekas bukulannya namun saksi tidak melihat langsung bertengkar Penggugat dan Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat dan orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Bajawa, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Lembor.

Bahwa selama Penggugat di Bajawa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling menjenguk dan Tergugat juga tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anaknya serta.

Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat dan anaknya selama pisah Tergugat tidak pernah diberi nafkah;

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga Tergugat untuk kembali hidup membina rumah tangga mereka bersama namun tidak berhasil;

Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga pernah bertemu dan membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat ini, untuk keduanya didamaikan lagi, namun tidak berhasil.

2., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. RT.0.... RW.0...., Kelurahan, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mita dan Tergugat bernama Zalmadi. Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Bajawa pada tanggal 14 Maret 2010, setelah menikah selama 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Kos, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Dari perkawinannya telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga keduanya harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkar, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat. .
- Bahwa .

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari tetangga, warga masyarakat Daja, dan pengakuan Penggugat sendiri, memang benar adanya kejadian pada malam tersebut di rumah laki-laki yang bernama Fadli, begitu juga surat pernyataan tersebut, bukan hanya dari Fadli, tetapi dari Tergugat (selaku suami Penggugat) dan juga Penggugat sendiri.
- Bahwa di dalam surat pernyataan tersebut Tergugat juga menyatakan sejak malam tanggal 11 Juni 2016 tersebut telah menceraikan Penggugat didepan semua Pemangku Adat yang hadir dan menyaksikan penandatanganan dan pembacaan pernyataan sikap antara Penggugat, Tergugat dan Fadli tersebut.
- Bahwa sebenarnya sebelum kejadian tersebut diatas terjadi, saksi mengetahui sendiri dan dari cerita tetangga dan orang kampung, Tergugatlah yang sering selingkuh dengan wanita lain, bahkan pernah dengan isteri orang dan ada kejadian yang akhirnya Tergugat dilaporkan ke Kantor Polisi.
- Bahwa sejak kejadian malam itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling menjenguk, namun pada lebaran idul adha kemarin, Penggugat sempat menjenguk kedua anaknya yang sekarang tinggal bersama kedua orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya. Penggugat tinggal bersama adik kandung mertua saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah duduk rembuk, berbicara mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat, untuk didamiakan kembali namun tidak berhasil, Tergugat sudah tidak ingin kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat begitu pula sebaliknya.

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan memberikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 2016 dan 2016 melalui petugas/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan kepada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering main judi dan pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi ke Malaysia, sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, pada tanggal 18 September 2016 Tergugat pernah pulang ke Indonesia namun tidak ke rumah Penggugat namun pulang ke rumah orang tuanya di Bima dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa terhadap gugatan a qou;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada pada tanggal 02 Mei 2013 dan sampai sekarang belum bercerai.

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai kedua bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta-fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui keduanya sudah tidak tinggal bersama kurang kurang lebih 2 tahun tanpa nafkah dari Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Bajawa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Bahwa Tergugat selama bekerja di Malaysia tidak pernah mengirim Penggugat dan anaknya nafkah, bahkan Tergugat pada bulan September 2016 sempat pulang ke Indonesia, namun tidak ke kediaman Penggugat tepai pulang ke rumah kediman orang tuanya di Bima.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasih dan saling menjenguk, bahkan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai yang telah dilakukan pihak keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipersatukan lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan tewujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, tidak menghiraukan satu sama lain atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah oleh karena itu telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi.

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3.-----

Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Zalmadi bin Bachtiar Katik**) terhadap Penggugat (**Mita Novita binti Dasril Chaniago**);

4.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Ngada untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Edi Suwarsono M.H** selaku Ketua Majelis, Adam S.Ag, dan **Ahmad Mudlofar, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Adam S.Ag

Drs. Edi Suwarsono M.H

Hakim Anggota II

Ahmad Mudlofar, S.HI

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp	70.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp	1.236.000,00
5. Redaksi	= Rp	5.000,00
6. Materai	= Rp	6.000,00
Jumlah	=	Rp.1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Bjw